



PUTUSAN

Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 25 Maret 2005, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD BAIDAWI S.H advokat/penasehat hokum yang berkantor di Jl. PP. Nurul Jadid, Tanjung Lor RT. 05. RW.03 Karanganyar Paiton Probolinggo- Jawa Timur, dengan domisili elektronik alamat email: baidawia3@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1152/Kuasa/8/2024/PA.Krs Tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 26 April 2006, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan ..., tempat kediaman di xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Jawa Timur dan sekarang bertempat tinggal di Dsn Clumprit RT. 002 RW. 003 Desa Simogirang Kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo, xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan No.1731/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 Agustus 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Krs, tanggal 27 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2023 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, sebagaimana yang tercatat dalam register Akta Nikah Nomor: 3513121102023071 yang dibuktikan dengan surat keterangan register Nikah Nomor : B-240/kua.13.08.21/PW.01/8/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tertanggal 20 Agustus 2024 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di kediaman bersama di rumah Pemohon dalam keadaan baik rukun, harmonis dan belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagai berikut;
 - Termohon tidak jujur kepada Pemohon, contohnya perihal uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena Termohon sering kali bilang uang yang diberikan Pemohon sudah habis padahal Termohon dirumah Pemohon kerjanya dikamar saja dengan main Handphone tanpamelihat termohon belanja atau keluar rumah;
 - Bahwa Termohon sering melawan dan sering berbeda pendapat dengan pemohon misalnya ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk bersih-bersih dan membantu orang tua Pemohon di dapur, Termohontidakmau dan melawan dengan alasan kalau malu, padahal Pemohon bermaksud menyuruh Termohon bantu di dapur, agar orang tua Pemohon tidak menganggap Termohon pemalas dan kerjanya di kamar saja ;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan No.1731/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata sikap dan perilaku Termohon sebagaimana Posita nomor 3 tersebut diatas tidak pernah kunjung berubah, puncaknya sekitar tanggal 28 Januari 2024 Termohon pulang ke rumah orang tua nya di Sidoarjo tanpa ijin kepada Pemohon yang menyebabkan waktu itu Pemohon dan keluarganya kebingungan karena Termohon keluar dari rumah Pemohon tanpa pamit ;
5. Bahwa sejak keluarnya Termohon dari kediaman bersama tersebut hingga diajukannya Permohonan Cerai Talak ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sama-sama tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri dan hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga langkah terbaik adalah melakukan Perceraian ;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHO0N) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada AHMAD BAIDAWI S.H, Advokat berkantor di Jl. PP. Nurul Jadid, Tanjung Lor RT. 05. RW.03 Karanganyar Paiton Probolinggo- Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan No.1731/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 29 Agustus 2024, tanggal 19 September 2024, tanggal 04 Oktober 2024 dan tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 09.00 WIB. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1152/Kuasa/8/2024/PA.Krs tanggal 27 Agustus 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 26 Agustus 2024
3. Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Agustus 2024

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 24 Oktober 2024, tentang Jadwal Persidangan lanjutan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan No.1731/Pdt.G/2024/PA.Krs



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Keterangan Register Nikah, Nomor B-240/Kua.13.08.21/PW.01/8/2024 Tanggal 20 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Paiton Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Pemohon (saksi);
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 15 Januari 2024;
 - Bahwa saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon main HP terus dan tidak melayani Pemohon dan ketika dinasehati Pemohon, Termohon melawan dan Pemohon minta dibuatkan meki namun Termohon menolak malah sibuk main HP;
 - Bahwa Pemohon kerja satpam di Surabaya (sejak 1 bulan yang lalu) dengan gaji Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan No.1731/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- 2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Pemohon (saksi);
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 15 Januari 2024;
 - Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon suka main HP terus dan tidak mau melayani kebutuhan Pemohon sehari-hari saat dinasehati oleh Pemohon malah Termohon melawan;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengunggah kesimpulan tertanggal 30 Oktober 2024 secara elektronik yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan No.1731/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Pemohon Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada AHMAD BAIDAWI S.H, Advokat berkantor di Jl. PP. Nurul Jadid, Tanjung Lor RT. 05. RW.03 Karanganyar Paiton Probolinggo- Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1)

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan No.1731/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon, contohnya perihal uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena Termohon sering kali bilang uang yang diberikan Pemohon sudah habis padahal Termohon dirumah Pemohon kerjanya dikamar saja dengan main Handphone tanpamelihat termohon belanja atau keluar rumah dan Termohon sering melawan dan sering berbeda pendapat dengan pemohon misalnya ketika Pemohon menyuruh Termohhon untuk bersih-bersih dan membantu orang tua Pemohon di dapur, Termohontidakmau dan melawan dengan alasan kalau malu, padahal Pemohon bermaksud menyuruh Termohon bantu didapur, agar orang tua Pemohon tidakmenganggap Termohon pemalas dan kerjanya di kamar saja dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Termohon

Halaman 8 dari 13 Halaman, Putusan No.1731/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 27 Oktober 2023 dan telah tercatat di KUA Paiton Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon main HP terus dan tidak melayani Pemohon dan ketika dinasehati Pemohon, Termohon melawan dan Pemohon minta dibuatkan meki namun Termohon menolak malah sibuk main HP dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama 9 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan No.1731/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Oktober 2023 dan tercatat di KUA Paiton Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 15 Januari 2024 ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon main HP terus dan tidak melayani Pemohon dan ketika dinasehati Pemohon, Termohon melawan dan Pemohon minta dibuatkan mei namun Termohon menolak malah sibuk main HP;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 9 bulan sampai saat ini telah berlangsung selama 9 bulan;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan No.1731/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon main HP terus dan tidak melayani Pemohon dan ketika dinasehati Pemohon, Termohon melawan dan Pemohon minta dibuatkan meki namun Termohon menolak malah sibuk main HP;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan sampai saat ini telah berlangsung selama 9 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Pemohon tidak berhasil menasehati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 13 Halaman, Putusan No.1731/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan No.1731/Pdt.G/2024/PA.Krs



ttd

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

ttd

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	93.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	353.000,00